



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Mustakim Jufri Razak bin Jufri Abd. Razak, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Karyawan Depot), bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya sebagai PEMOHON;

M e l a w a n

Aswati Tominu binti Hasirun Tominu, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai

Hal. 1 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2016 dalam register perkara Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA Bgi.  
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/01/XI/2012, tertanggal 1 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Wawan jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 (dua) tahun lamanya yakni sejak awal tahun 2014 hingga sekarang tanpa izin Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Mustakim Jufri Razak bin jufri Abd. Razak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aswati Tominu binti Hasirun Tominu) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA Bgi. tanggal 24 Februari 2016 dan Relas dengan nomor yang sama tanggal 24 Maret 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai melalui Media Massa, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/01/XI/2012, tertanggal 1 Nopember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Sri Wahyuni Ahaba binti Aludin Ahaba, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PTTD, bertempat tinggal di Jln. Jogugu Sofia Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama wawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah pergi dan sejak saat itu sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaan Termohon hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon dan telah bertanya kepada keluarga Termohon namun merkapun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Fatimah binti Aludin Ahaba, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Jogugu Sofia Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih yang lalu hingga sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 5 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak awal tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui lagi alamat yang jelas sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande feiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wawan berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamat yang jelas hingga saat ini;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami isteri tersebut telah terputus,

Hal. 7 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau bersatu lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang artinya :

Artinya : “Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak akibat kepergian Termohon tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi dari Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab *l'anatut thalibin* Juz IV halaman 82 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن  
كان سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي  
ولو سافرت بإذنه لغرضها معا فمقتضى  
المرجح عدم السقوط

Hal. 8 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Mustakim Jufri Razak bin jufri Abd. Razak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aswati Tominu binti Hasirun Tominu) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.256.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.165.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.256.000,-

(Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0006/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)